



PUTUSAN

Nomor : 175/Pid.B/2011/PN.Tg.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap: **COKI Bin JUMAIN.**

Tempat lahir : Pinrang .

Umur / tgl. Lahir : 27 tahun / 1984.

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Juata Laut Kelurahan Juata, Laut Kec Tarakan Utara Kota Tarakan.

A g a m a : I s l a m .

Pekerjaan : Penjaga Tambak.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 04 Agustus 2011 No.SP.Han/186/VIII/2011/Reskrim, sejak tanggal 04 Agustus 2011 s/d tanggal 23 Agustus 2011, diRutan Polres Tarakan;
2. Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan tanggal 06 Agustus 2011 No:SP.Han/186.d/VIII/2011/Reskrim, tanggal 06 Agustus 2011;
3. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan tanggal 06 Agustus 2011 Nomor :SP.Han/186.e/VIII/2011.Reskrim, pada tanggal 04 Agustus 2011;
4. Surat Perintah Penahanan Lanjutan tanggal 06 Agustus 2011 Nomor :SP.Han/186.b/VIII/2011/Reskrim, sejak tanggal 06 Agustus 2011 s/d tanggal 23 Agustus 2011, diRutan Polres Bulungan;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2011 No.B-066/Q.4.16/Epp.1/08/2011 sejak tanggal 24 Agustus 2011 s/d tanggal 02 Oktober 2011, diRutan Polres Bulungan;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 28 September 2011 No:180/Pen.Pid/2011/PN.Tg.Slr, sejak tanggal 03 Oktober 2011 s/d tanggal 01 Nopember 2011, diRutan Polres Bulungan;
7. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 25 Oktober 2011 No:180/Pen.Pid/2011/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Tg.Slr, sejak tanggal 02 Nopember 2011 s/d tanggal 01 Desember 2011, di Rutan Polres Bulungan;

8. Penuntut Umum tanggal 22 Nopember 2011 No.Print-785/Q.4.16/Ep.2/11/2011, sejak tanggal 22 Nopember 2011 s/d tanggal 11 Desember 2011, di Rutan Polres Bulungan;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 01 Desember 2011 Nomor : 221/ Pen.Pid /2011 /PN.Tg.Slr. Sejak tanggal 01 Desember 2011 s/d tanggal 30 Desember 2011 di Rutan;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2012 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 29 Februari 2012 sampai dengan tanggal 29 Maret 2012 ;

Terdakwa di depan persidangan menegaskan bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa berkehendak untuk menghadapi sendiri dan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 175/Pen.Pid/2011/PN.Tg.Slr. tertanggal 02 Desember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 175/Pen.Pid/2011/PN.Tg.Slr. tertanggal 02 Desember 2011 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Rabu 14 Maret 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **COKI Bin JUMAIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **COKI Bin JUMAIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Meyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 1280 warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang doreng warna hijau ;
- Uang pecahan sebesar Rp.550.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas replik tersebut,Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 22 November 2011, No. Reg. Perk. : PDM-072/T Selor/Ep.1/11/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **COKI Bin JUMAIN** bersama sama dengan Munir Als Gondrong (DPO) Jusman Als Anto (DPO),Bani (DPO) dan Sdr.Hamsah Als Nursam (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekira jam 03,00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan negeri tanjung selor mengambil barang sesuatu ,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum ,yang didahului,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,atau dalam hal tertangkap tangan ,untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya ,atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,perbuatan terdakwa dilakukan dengan carasebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ,terdakwa **COKI Bin JUMAIN** bersama sama dengan Sdr Munir Als.Gondrong,Sdr.Jusman Als Anto,Sdr Bani dan Sdr Hamsah Als Nursam (DPO) mendatangi pondok tambak milik saksi Najamuddin bin Paceng dengan menggunakan perahu temple yang dikemudikan oleh sdr Hamsah Als Nursam sebagai motorisnya dan sesampainya dipondok tambak milik saksi Najamuddin dimana didalam pondok itu ada saksi Najamudin bin Paceng,saksi Latuni Als Toni bin Lajami dan beberapa orang lainnya yang sedang beristirahat selesai panen tambak tersebut,lalau terdakwa bersama sama dengan sdr Munir als Gondrong,sdr Jusman als Anto,sdr Bani dan Sdr Hamsah als Nursam (DPO) masuk ke dalam pondok tersebut langsung menodong orang orang yang berada di dalam pondok tambak tersebut dengan menggunakan senjata yang dipegang masing masing berupa 1 (satu) senjata api rakitan,3 (tiga) bilah parang atau samurai dan 1 (satu) pucuk senapan angin dengan maksud agar orang orang yang berada didalam pondok tambak tidak melakukan perlawanan dan dengan mudah menyerahkan barang,setelah memastikan tidak ada perlawanan lalu terdakwa bersama sama dengan Sdr Munir als Gonrong,Sdr.Jusman Als Anto,sdr Bani dan Sdr hamsah als Nursam (DPO) mengambil 6 (enam) Unit telpon genggam (Hand Phone) dan 1 (satu) lembar celana panjang doreng warna hijau milik saksi Najamudin bin pacing,setelah mengambil udang sebanyak 6 pikul kurang lebih 500 Kg dengan cara menyuruh beberapa orang yang ada dipondok untuk memindahkan udang yang ada didalam peti dengan menggunakan basket dipindahkan keperahu yang digunakan oleh terdakwa,setelah itu terdakwa bersama sama dengan sdr Munir als Gondrong,sdr Jusman als Anto,sdr Bani dan sdr Hamsah als Nursam (DPO) dengan menggunakan perahu pergi menuju ke daerah juata Tarakan;

Bahwa dari hasil kejahatan tersebut terdakwa mendapatkan bagian 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam bersenter,celana panjang doreng warna hijau dan uang hasil penjualan udang sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sebagian digunakan terdakwa untuk membayar kontrakan rumah terdakwa sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kebutuhan terdakwa sehari hari ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan sdr Munir als Gondrong sdr Jusman als Anto,sdr Bani dan sdr Hamsah als Nursam (DPO) saksi Najamuddin bin Paceng sebagai pemilik tambak mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)sedangkan saksi Latuni als Toni bin Lamji mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NAJAMUNDIN Bin PACENG

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa perampokan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekira jam 03,30 wita bertempat didaerah tambak Pulau Tibi Kab.Tanah Tidung;
- Bahwa pelaku perampokan berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang ;
- Bahwa para pelaku perampokan menggunakan penutup wajah berupa topeng ;
- Bahwa alat yang digunakan para pelaku untuk merampok adalah berupa parang atau samurai dan senjata api rakitan jenis penabur ;
- Bahwa berawal pada saat saksi bersama dengan keluarga sedang panen udang ditambak milik saksi kemudian pintu podok dibuka lalu terdakwa bersama para pelaku lain masuk sambil menodongkan samurai dan senjata api rakitan sambil mengatakan tidur-tidur semua jangan ada yang buka pintu lalu terdakwa mengambil 6 (enam) buah Handphone dan uang milik saksi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bersama para pelaku lainnya menyuruh penjaga tambak saksi untuk membuka peti tempat udang kemudian semua udang sebanyak 6 (enam) pikul kurang lebih 500 kg (lima ratus kilogram) diangkat dan dimasukkan ke dalam perahu,setelah itu terdakwa bersama para pelaku lainnya membawa pergi udang hasil panen ;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil adalah berupa 6 (enam) buah handphone dan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah),udang 500 kg (lima ratus kilo gram) serta surat surat penting yang ada dalam dompet milik saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SAMADI** ;

- Bahwa perampokan terjadi pada hari minggu tanggal 31 Juli 2011 sekira jam 03,30 wita bertempat di Daerah tambak pulau Tibi Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa terdakwa melakukan perampokan bersama 4 (empat) pelaku lainnya yaitu Saudara Munir als Budi als Gondrong, Saudara Jusman als Anto, Bani dan Hamsah Als Nursam als Sam (DPO) ;
- Bahwa korban perampokan adalah saksi Najamuddin bin Paceng ;
- Bahwa para pelaku menggunakan penutup wajah berupa topeng ;
- Bahwa alat yang digunakan para pelaku untuk merampok adalah berupa parang atau samurai dan senjata api rakitan jenis penabur ;
- Bahwa berawal pada saat saksi Najamuddin bin Panceng bersama dengan keluarga istirahat dipondok sekitar jam 03,00 wita tiba tiba pintu pondok ada yang mengetuk kemudian pintu pondok dibuka lalu terdakwa bersama saudara Munir als Budi als Gondrong, saudara Jusman als Anto, Bani dan Hamsah als Sam (DPO) masuk sambil menodongkan samurai dan senjata api rakitan lalu mengambil mengambil 6 (enam) buah Handphone dan uang milik saksi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bersama para pelaku lainnya menyuruh penjaga tambak saksi untuk membuka peti tempat udang kemudian semua udang sebanyak 6 (enam) pikul kurang lebih 500 kg (lima ratus kilogram) diangkat dan dimasukkan ke dalam perahu, setelah itu terdakwa bersama para pelaku lainnya membawa pergi udang hasil panen ;
- Bahwa barang milik saksi najamuddin yang diambil adalah berupa 6 (enam) buah handphone dan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), udang 500 kg (lima ratus kilo gram) serta surat surat penting yang ada dalam dompet milik saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Najamuddin mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi tersebut juga mengajukan saksi **KAMARUDDIN Bin MUH.SALEH**, akan tetapi meskipun telah dipanggil secara sah namun saksi tersebut tidak datang menghadap di persidangan sehingga atas persetujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, keterangan saksi saksi **KAMARUDDIN Bin MUH.SALEH** didepan penyidik **KAMALUDIN**, jabatan selaku Penyidik pembantu telah melakukan penyidikan kepada saksi tersebut pada tanggal 27 Juli 2011 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. Saksi **KAMARUDDIN Bin MUH.SALEH** ;

- Bahwa perampokan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekira jam 03,30 wita bertempat didaerah tambak Pulau Tibi Kab.Tanah Tidung;
- Bahwa pelaku perampokan berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang ;
- Bahwa saksi adalah korban perampokan ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para pelaku adalah samurai panjang dan senjata api rakitan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi **KAMARUDDIN Bin MUH.SALEH** yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi tersebut juga mengajukan saksi **SIRAIIS Alias SIDAENG Bin DAHLIA**, akan tetapi meskipun telah dipanggil secara sah namun saksi tersebut tidak datang menghadap di persidangan sehingga atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi **SIRAIIS Alias SIDAENG Bin DAHLIA** didepan penyidik **SHOFRI UTOMO**, pangkat Aipda Nrp.71080303 jabatan selaku Penyidik telah melakukan penyidikan kepada saksi tersebut pada tanggal 31 Juli 2011 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

4. Saksi **SIRAIIS Alias SIDAENG Bin DAHLIA** ;

- Bahwa pada waktu itu saksi membantu panen tambak milik saksi Najamuddin bin Panceng;
- Bahwa saksi naik ketambak milik saksi Jamanuddin pada hari Sabtu sekitar jam 20,00 wita bersama saks Kamarudin als Rangga bin Muh.Saleh untuk membantu panen dan sekitar jam 01,00 wita saksi pulang kepondok milik saudara Saleh ;
- Bahwa setelah saksi pulang kepondok milik saudara Saleh setelah duduk didalam pondok bersama dengan saksi Kamaruddin als Rangga bin Muh.Saleh dan saksi nasir als Bapak Rani bin Sida tidak lama dating para pelaku berjumlah 5 (lima) orang kemudian mengambil Hand Phone milik saksi Kamaruddin lalu para pelaku pergi kearah tambak milik saksi Jamanuddin ;
- Bahwa para pelaku perampokan membawa senjata dan menggunakan topeng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **SIRAIS Alias SIDAENG Bin DAHLIA** yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi tersebut juga mengajukan saksi **NASIR Alias Bapak RANI Bin SIDA**, akan tetapi meskipun telah dipanggil secara sah namun saksi tersebut tidak datang menghadap di persidangan sehingga atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi **NASIR Alias Bapak RANI Bin SIDA** didepan penyidik **TOJO SUDARMO**, selaku Penyidik telah melakukan penyidikan kepada saksi tersebut pada tanggal 22 Agustus 2011 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

5. Saksi NASIR Alias Bapak RANI Bin SIDA ;

- Bahwa pemilik tambak yang dirampok adalah saksi Najamuddin ;
- Bahwa barang yang dirampok milik saksi Jamanuddin adalah berupa udang dan saksi tidak mengetahui jumlahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan perampokan salah satunya adalah saudara Bani ;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Bani melakukan bersama empat orang temannya melakukan perampokan udang milik saksi Jamanuddin karena sebelum kejadian saudara Bani bersama empat temannya masuk dalam pondok yang dijaga oleh saksi ;
- Bahwa awalnya saudara Bani menggunakan topeng namun karena saudara Bani kenal dengan saksi kemudian saudara Bani melepas topeng untuk berbicara dengan saksi sedangkan temanya yang lain tetap menggunakan topeng ;
- Bahwa saudara Bani memegang senjata rakitan laras panjang dan salah satunya perampok lainnya menggunakan senjata rakitan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usuk Handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **NASIR Alias Bapak RANI Bin SIDA** yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi tersebut juga mengajukan saksi **LATUNI Alias TONI Bin LAMAJI**, akan tetapi meskipun telah dipanggil secara sah namun saksi tersebut tidak datang menghadap di persidangan sehingga atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi **LATUNI Alias TONI Bin LAMAJI** didepan penyidik **TOJO SUDARMO**, selaku Penyidik telah melakukan penyidikan kepada saksi tersebut pada tanggal 22 Agustus 2011 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



6. Saksi LATUNI Alias TONI Bin LAMAJI ;

- Bahwa pelaku perampokan berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang ;
- Bahwa para pelaku perampokan menggunakan penutup wajah berupa topeng ;
- Bahwa alat yang digunakan para pelaku untuk merampok adalah berupa parang atau samurai dan senjata api rakitan jenis penabur ;
- Bahwa berawal pada saat saksi Jamanuddin bersama dengan keluarga sedang panen udang ditambah milik saksi kemudian pintu podok dibuka lalu terdakwa bersama para pelaku lain masuk sambil menodongkan samurai dan senjata api rakitan sambil mengatakan tidur-tidur semua jangan ada yang buka pintu lalu terdakwa mengambil 6 (enam) buah Handphone dan uang milik saksi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bersama para pelaku lainnya menyuruh penjaga tambak saksi untuk membuka peti tempat udang kemudian semua udang sebanyak 6 (enam) pikul kurang lebih 500 kg (lima ratus kilogram) diangkat dan dimasukkan ke dalam perahu, setelah itu terdakwa bersama para pelaku lainnya membawa pergi udang hasil panen ;
- Bahwa barang milik saksi Jamanuddin yang diambil adalah berupa 6 (enam) buah handphone dan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), udang 500 kg (lima ratus kilo gram) serta surat surat penting yang ada dalam dompet milik saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Jamanuddin mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **LATUNI Alias TONI Bin LAMAJI** yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa perampokan terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekira jam 03,30 wita bertempat disalah satu tambak milik saksi Jamanuddin didaerah tambak Pulau Tibi Kabupaten Tana Tidung ;
- Bahwa terdakwa melakukan perampokan bersama 4 (empat) pelaku lainnya yaitu saudara Munir als Budi als Gondrong, saudara Jusman als Anto, Bani dan Hamsah als Nursam als Sam (DPO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan para pelaku lain dalam melakukan perampokan menggunakan penutup wajah berupa topeng ;
- Bahwa alat yang dipergunakan para pelaku untuk merampok yaitu terdakwa menggunakan parang panjang,saudara Bani menggunakan senapan angin panjang,saudara munir menggunakan senjata api rakitan pendek lengkap dengan peluru penabur,saudara Jusman als Anto menggunakan parang panjang,saudara Hamsah als Nursam als Sam menggunakan parang panjang dan semua menggunakan penutup wajah dari baju sedangkan saudara Bani menggunakan Helm;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara Munir als Budi als Gondrong,saudra Jusman als Anto,Bani dan Hamsah als Nursam als Sam (DPO) melakukan perampokan dengan cara masuk pondok tambak milik saksi Najamuddin sambil menodongkan samurai dan senjata api rakitan dengan maksud agar korban tidak ada yang melakukan perlawanan dan menyerahkan barang barang miliknya lalu saudara Bani dan saudara Munir mengambil 6 (enam) buah Hand Phone dan uang milik saksi sebesar Rp.500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bersama saudara Munir menyuruh penjaga tambak dan saksi untuk membuka peti tempat udang kemudian semua udang sebanyak 6 (enam) pikul kurang lebih 500 kg diangkat menggunakan basket dan dimasukkan kedalam perahu,sementara itu saudara Bani mengambil celana panjang doreng warna hijau,setelah itu terdakwa bersama para pelaku lainnya membawa pergi udang hasil panen ;
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut terdakwa mendapatkan bagian 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam senter ,celana panjang doreng warna hijau dan uang hasil penjualan udang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sebagian digunakan terdakwa untuk membayar kontrakan rumah terdakwa sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kebutuhan terdakwa sehari hari ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 1(satu) unit Hand phone merk nokia 1280 warna hitam,1 (satu) buah celana panjang doreng warna hijau,dan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan satu lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, selanjutnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perampokan terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekira jam 03,30 wita bertempat disalah satu tambak milik saksi Jamanuddin didaerah tambak Pulau Tibi Kabupaten Tana Tidung ;
- Bahwa terdakwa melakukan perampokan bersama 4 (empat) pelaku lainnya yaitu saudara Munir als Budi als Gondrong,saudara Jusman als Anto,Bani dan Hamsah als Nursam als Sam (DPO) ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan para pelaku lain dalam melakukan perampokan menggunakan penutup wajah berupa topeng ;
- Bahwa alat yang dipergunakan para pelaku untuk merampok yaitu terdakwa menggunakan parang panjang,saudara Bani menggunakan senapan angina panjang,saudara munir menggunakan senjata api rakitan pendek lengkap dengan peluru penabur,saudara Jusman als Anto menggunakan parang panjang,saudara Hamsah als Nursam als Sam menggunakan parang panjang dan semua menggunakan penutupp wajah dari baju sedangkan saudara Bani menggunakan Helm;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara Munir als Budi als Gondrong,saudra Jusman als Anto,Bani dan Hamsah als Nursam als Sam (DPO) melakukan perampokan dengan cara masuk pondok tambak milik saksi Najamuddin sambil menodongkan samurai dan senjata api rakitan dengan maksud agar korban tidak ada yang melakukan perlawanan dan menyerahkan barang barang miliknya lalu saudara Bani dan saudara Munir mengambil 6 (enam) buah Hand Phone dan uang milik saksi sebesar Rp.500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bersama saudara Munir menyuruh penjaga tambak dan saksi untuk membuka peti tempat udang kemudian semua udang sebanyak 6 (enam) pikul kurang lebih 500 kg diangkat menggunakan basket dan dimasukan kedalam perahu,sementara itu saudara Bani mengambil celana panjang doreng warna hijau,setelah itu terdakwa bersama para pelaku lainnya membawa pergi udang hasil panen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut terdakwa mendapatkan bagian 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam senter ,celana panjang doreng warna hijau dan uang hasil penjualan udang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sebagian digunakan terdakwa untuk membayar kontrakan rumah terdakwa sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kebutuhan terdakwa sehari hari ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta tersebut merupakan tidak pidana yang memenuhi unsur – unsur atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum bersifat tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur-Unsur dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ,dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuaktu
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian ;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum orang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa **COKI**



Bin JUSMAIN, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan “mengambil” pada pokoknya yaitu memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekira jam 03,30 wita, bertempat ditambak milik saksi Jamanuddin di pulau Tibi Kabupaten Tana Tidung, terdakwa telah mengambil tanpa hak 6 (enam) buah Hand Phone , uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan udang sebanyak 6 (enam) pikul atau 500 kg (lima ratus kilo gram) milik saksi Jamanuddin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “Unsur Mengambil barang sesuatu,” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa barang berupa 6 (enam) buah Hand Phone , uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan udang sebanyak 6 (enam) pikul atau 500 kg (lima ratus kilo gram) adalah milik saksi NAJAMUDDIN dan bukan kepunyaan terdakwa baik seluruhnya atau sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum adalah mengambil sesuatu barang untuk dimiliki tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari pemiliknya ,sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya ;



Menimbang, bahwa dengan maksud berarti menyadari dan menghendaki ;

Menimbang , bahwa terdakwa mengambil barang berupa 6 (enam) buah Hand Phone , uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan udang sebanyak 6 (enam) pikul atau 500 kg (lima ratus kilo gram) tanpa ijin dari pemiliknya yang sah sehingga melanggar dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku dinegara kita ;

Menimbang , bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa berbuat bebas terhadap barang tersebut dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa hasil pencurian nantinya uangnya akan dibagi-bagi sehingga unsur dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang , bahwa terdakwa menyadari perbuatannya mengambil milik orang lain merupakan hal yang dilarang undang - undang namun terdakwa menghendaki perbuatan tersebut karena menghendaki uang tersebut sehingga unsur dengan maksud diatas telah terpenuhi ;

Menimbang , bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi JAMANUDDIN atas kehilangan barang berupa 6 (enam) buah Hand Phone , uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan udang sebanyak 6 (enam) pikul atau 500 kg (lima ratus kilo gram) dan ditotal semuanya ada Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan terdakwa unsur dengan maksud , unsur melawan hukum juga unsur kerugian bagi korban telah terpenuhi dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan saudara Munir als Budi als Gondrong ,saudra Jusman als Anto ,Bani dan Hamsah al Nursam als Sam (DPO) melakukan perampokan dengan cara masuk pondok tambak milik saksi Jamanuddin sambil menodongkan samurai dan senjata api rakitan dengan maksud agar korban tidak melakukan perlawanan dan menyerahkan barang barang miliknya lalu saudara Bani dan saudara Munir mengambil 6 (enam) buah Hand Phone dan uang milik saksi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bersama saudara Munir menyuruh penjaga tambak saksi untuk membuka peti tempat udang kemudian semua udang sebanyak 6 (enam) pikul kurang lebih 500 kg (lima ratus kilo gram) diangkat menggunakan basket dan dimasukkan kedalam perahu, sementara itu



saudara Bani mengambil celana panjang doreng warna hijau, setelah itu terdakwa bersama pelaku lainnya membawa pergi udang hasil panen ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan terdakwa unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian telah terpenuhi ;

Ad. 7. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa perampokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekira jam 03,30 eita bertempat di tambak milik saksi Jamanuddin di daerah tambak Pulau Tibi kabupaten Tana Tidung dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saudara Munir als Budi als Gondrong, saudara Jusman als Anto ,Bani dan Hamsah als Nursam als Sam (DPO) melakukan perampokan dengan cara bersama-sama masuk kepondok tambak milik saksi Najamuddin sambil menodongkan samurai dan senjata api rakitan dengan maksud agar korban tidak ada yang melakukan perlawanan dan menyerahkan barang-barang miliknya lalu saudara Bani dan Saudara Munir mengambil 6 (enam) buah Hand Phone dan uang milik saksi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bersama saudara Munir menyuruh penjaga tambak saksi untuk membuka peti tempat udang kemudian semua udang sebanyak 6 (enam) pikul kurang lebih 500 kg (lima ratus kilo gram) diangkat menggunakan basket dan dimasukan kedalam perahu, sementara itu saudara Bani mengambil celana panjang doreng warna hijau ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan terdakwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena semua unsur telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

1(satu) unit Hand phone merk nokia 1280 warna hitam,1 (satu) buah celana panjang doreng warna hijau,dan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan satu lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang statusnya akan ditentukan dalam Amar Putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan masih lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis ,pidana terhadap terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karena melanggar undang-undang dan norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya,seangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa,sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yng akan dijatukan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **COKI Bin JUMAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia 1280 warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang doreng warna hijau ;
 - Uang pecahan sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2012, oleh kami **M.IQBAL BASUKI WIDODO,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZIYAD.SH** dan **SYAEFUL IMAM, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, yang dibantu oleh **ABDUL AZIS,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pemalang, dihadiri oleh **FERI NOPIYANTO,SH,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 TTD

TTD

Z I Y A D,SH.
WIDODO,SH.

M.IQBAL BASUKI

1. TTD

Panitera Pengganti,

SYAEFUL IMAM, SH.

TTD

ABDUL AZIS,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)